



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Oleh:
Mutia Ridesti*

Abstrak : UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini."

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi

Abstrac : *The latest law in the fight against corruption, namely Law Number 20 of 2001, still maintains provisions regarding additional penalties. Article 18 paragraph (1) letter b of this law states that perpetrators of corruption can be subjected to an additional penalty in the form of restitution payment, the amount of which can reach the value of assets obtained from the corrupt acts. In the process of handling corruption cases, from investigation, prosecution, to execution after obtaining legal force, the prosecutor's office, in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), enforces the court's decision that has obtained legal force, which includes the principal penalty of imprisonment and an additional penalty in the form of restitution payment. This research aims to understand and analyze the regulation of additional penalties in the form of restitution payment in corruption cases in accordance with the applicable regulations, evaluate the enforcement of additional penalties in the form of restitution payment against convicted corruption offenders that may not be sufficient after the auction of assets in the Palembang District Attorney's Office, and formulate an ideal concept of regulating additional penalties in the form of restitution payment for convicted corruption offenders that may not be sufficient in the future.*

This research uses a normative juridical research method with a descriptive qualitative approach, where legal materials are collected, analyzed, and organized to draw relevant conclusions from this study.
Keywords: Corruption Offenses, Restitution, Execution

Riwayat Artikel :

Diterima : 31 Oktober 2023

Revisi : 21 Oktober 2024

Disetujui : 26 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3284

*Kejaksaan Negeri Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email : moetiari@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Tindakan korupsi yang semakin merajalela telah mengakibatkan hilangnya hak masyarakat dalam kekayaan negara, sehingga kekayaan negara yang seharusnya berlimpah kini hampir tidak ada yang tersisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapat umum masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi, dalam perspektif hukum, tercermin sebagai suatu pelanggaran hukum. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, bahkan, korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara khusus dan dikenai sanksi hukuman yang serius.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi dianggap cenderung meluas dan dilakukan oleh pejabat dari berbagai tingkatan hingga mencapai semua pemerintah daerah.² Korupsi dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), bukan hanya karena adanya pola dan sistem yang terorganisir dengan baik, tetapi juga dampak yang dihasilkan oleh tindakan korupsi yang sejalan dan merusak semua aspek kehidupan, dampaknya telah merambah ke bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat.³

Pidana tambahan berupa penggantian uang merupakan upaya hukum yang dipergunakan untuk mengatasi masalah kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah mengalami revisi melalui UU No.

¹ Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 1.

² Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tipikor di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 154-170.

³ Mien Rukimini. 2010. *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni. hlm. 111.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. UU tersebut mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam konteks ini. Tujuan hukumnya bukan hanya untuk menghukum individu yang secara nyata melanggar hukum, tetapi juga untuk mencegah tindakan yang mungkin terjadi dan untuk memastikan bahwa lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum dalam berbagai sektor pembangunan.⁴ Dalam proses ini, dampak negatif yang harus dihindari bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Pada suatu kasus tindak pidana korupsi, sudah dapat dipastikan bahwa negara mengalami kerugian dan unsur-unsur dari delik korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 UU Tipikor. Tentu saja, perhitungan jumlah kerugian keuangan negara menjadi hal yang esensial. Tujuan dari perhitungan kerugian keuangan negara ini adalah :⁶

- a. Dalam rangka menghitung jumlah penggantian uang atau tuntutan penggantian kerugian yang harus diserahkan oleh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran jika pidana tambahan dikenakan kepada terpidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Tipikor.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi jaksa dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang harus diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan.
- c. Apabila terbukti bahwa kasus yang terjadi adalah kasus perdata atau jenis kasus lainnya, maka perhitungan kerugian negara akan menjadi landasan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menetapkan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus menjalin kerja sama dengan BPK. Hal ini dilakukan karena jumlah uang pengganti yang merupakan bagian dari hukuman tambahan harus ditentukan berdasarkan besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku korupsi, dan besaran kerugian ini harus sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang diberi wewenang oleh UU Nomor 15 Tahun 2004.

⁴ Ari Dody Wijaya, "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 47-67.

⁵ Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

⁶ Intan Munirah, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 345-366.

Dalam penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga proses hukum lainnya, Kejaksaan akan menjalankan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk hukuman pokok seperti penjara dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Sebagai contoh, dalam kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TIPIKOR/2022/PN.Plg yang melibatkan Terdakwa Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya, Terdakwa diakui secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi yang melibatkan sewa gerai ATM BNI secara berkelanjutan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 4 bulan. Selain itu, Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar PUP dengan nilai Rp. 6.280.725.300,00.

Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 40/Pid.Sus - TIPIKOR/2022/PN.Plg dan 55/Pid.Sus - TIPIKOR/2022/PN.Plg, terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti. Oleh karena itu, uang pengganti digantikan dengan hukuman penjara, namun hukuman ini tidak boleh melebihi hukuman penjara pokok. Dalam konteks ini, penelitian selanjutnya akan membahas tentang "pengaturan PUP pada tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan yang berlaku, penegakan sanksi PUP terhadap terpidana Tipikor yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, serta konsep ideal pengaturan PUP terhadap terpidana Tipikor yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di masa mendatang."

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian empiris. Dalam metode penelitian empiris ini, pengukuran dilakukan terhadap efektivitas peraturan UU tertentu. Definisi operasional dapat dicapai melalui penelitian lebih lanjut terhadap peraturan UU tersebut. Penelitian Normatif-empiris digunakan untuk menganalisis peraturan hukum sebagai acuan tingkah laku masyarakat yang berpola dalam interaksi dan hubungan yang berkelanjutan dalam konteks kehidupan sosial. Metode penelitian ini mengambil landasan dari peraturan UU dan sumber hukum tertulis, kemudian mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan PUP Pada Tindak Pidana Korupsi

Pidana Tambahan adalah hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok. Secara alamiah, Pidana Tambahan bersifat opsional atau tidak wajib.⁷ Terkait dengan sifat opsional ini, Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa hukuman tambahan memiliki karakter fakultatif. Pidana Tambahan, seperti namanya, hanya dapat diberlakukan bersamaan dengan hukuman pokok.⁸ Oleh karena itu, Pidana Tambahan bisa juga tidak diberlakukan, tetapi terdapat situasi di mana Pidana Tambahan wajib diberlakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP. Dengan demikian, secara umum, Pidana Tambahan adalah hukuman yang tidak dapat diberlakukan secara terpisah tanpa adanya hukuman pokok. Selain itu, hukuman tambahan pada dasarnya bersifat opsional atau tidak wajib, sehingga ada kemungkinan hanya hukuman pokok yang diberlakukan tanpa melibatkan Pidana Tambahan.

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU TIPIKOR memuat beberapa aspek penting yang terkait dengan penggunaan Pidana Pencabutan Hak (PUP) sebagai hukuman tambahan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR):

Secara umum, UU TIPIKOR mengadopsi konsep hukuman tambahan yang serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahkan UU TIPIKOR memperluas pilihan hukuman tambahan. Seperti yang kita ketahui, hukuman tambahan dalam KUHP melibatkan pencabutan hak-hak tertentu, pengambilan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Contoh pencabutan hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP mencakup: a. Hak untuk menjabat dalam jabatan umum atau jabatan tertentu. b. Hak untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia; c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; d. Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus sesuai dengan hukum, hak untuk menjadi wali, pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri; e. Hak untuk mengurus urusan orang tua,

⁷ Ahmad, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru, "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 1-15.

⁸ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35-58.

mengawasi atau menjadi wali anak sendiri; f. Hak untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diatur oleh hukum.

Pasal 35 ayat (1) KUHP yang telah disebutkan sebelumnya, yang mencantumkan beberapa hak yang dapat dicabut sebagai hukuman tambahan oleh keputusan hakim, sebenarnya berfungsi sebagai penghubung antara Pasal 35 ayat (1) KUHP dengan ketentuan hukuman tambahan di luar KUHP yang mengatur pencabutan hak.

Pasal 35 ayat (1) KUHP menyatakan, "Hak-hak terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dapat dilaksanakan dalam hal-hal yang telah diatur dalam kitab UU ini atau dalam peraturan umum lainnya." Namun, Pasal 35 ayat (2) KUHP menetapkan batasan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak. Pasal 35 ayat (2) KUHP menyatakan, "Hakim tidak berwenang untuk memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya jika ada aturan khusus yang menetapkan penguasa lain yang bertanggung jawab atas pemecatan tersebut."

Karena itu, penggunaan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah pedoman yang harus diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menerapkan sanksi tambahan seperti mencabut hak tertentu, yang juga terkait dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU-TIPIKOR yang menyatakan, "mencabut sebagian atau seluruh hak tertentu atau menghapus sebagian atau seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 1) Jumlah Pidana Pencabutan Hak (PUP) telah ditetapkan sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TIPIKOR bersifat fleksibel, yang berarti jumlah PUP bergantung pada seberapa besar harta yang diperoleh dari setiap tindakan korupsi. Fleksibilitas ini dapat mengakibatkan PUP yang dikenakan oleh hakim pada terpidana bisa jauh lebih besar daripada denda yang biasanya dijatuhkan dalam kasus korupsi. Bahkan, terkadang terjadi kombinasi antara denda sebagai hukuman pokok dan PUP sebagai hukuman tambahan dalam satu kasus korupsi yang harus dipenuhi oleh terpidana.
- 2) Waktu pembayaran PUP telah ditentukan, yaitu dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dijelaskan konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan dalam satu bulan, yaitu harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dijual lewat lelang untuk menggantikan uang pengganti tersebut.

- 4) Ditetapkan konsekuensi berikutnya jika setelah harta benda terpidana disita dan dijual lewat lelang, namun jumlahnya masih tidak mencukupi untuk mengganti uang pengganti, maka terpidana akan dihukum dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU-TIPIKOR), dan lamanya pidana tersebut akan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dalam konteks waktu satu bulan untuk pembayaran uang pengganti dan konsekuensi yang terkait dengan batasan waktu ini, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai PERMA-PUP), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa wajib menyita harta milik terpidana.
- 2) Setelah proses penyitaan yang diatur dalam ayat (1), jika terpidana masih belum dapat melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa harus menjual harta tersebut dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Pelaksanaan pelelangan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- 4) Selama terpidana belum menyelesaikan pidana penjara pokoknya, Jaksa tetap berhak melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Ketentuan yang terdapat dalam PERMA-PUP yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki beberapa implikasi hukum, antara lain penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 18 UU-TIPIKOR, terutama dalam konteks pelaksanaan hukuman PUP. PERMA-PUP dengan tegas menetapkan bahwa Jaksa adalah pelaksana hukuman PUP, yang berarti bahwa Jaksa bertanggung jawab atas penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana jika terpidana tidak mampu membayar PUP, mengacu pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

Adanya penegasan mengenai batas waktu pelaksanaan lelang, yaitu paling lambat 3 bulan setelah penyitaan dilakukan. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU-TIPIKOR sebelumnya.

Perlu diperhatikan apakah Pasal 9 ayat (4) PERMA-PUP masih sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU-TIPIKOR. Pasal 18 ayat (3) UU-TIPIKOR menyebutkan kemungkinan konversi-subsider antara hukuman PUP dengan pidana pokok berupa pidana penjara, yang akan ditentukan dalam putusan pengadilan jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang

pengganti sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TIPIKOR. Namun, Pasal 9 ayat (4) PERMA-PUP menyatakan bahwa Jaksa masih dapat menyita dan melelang harta terpidana selama terpidana belum menyelesaikan pidana pokoknya.

Penjelasan tentang hukuman PUP sejalan dengan tujuan umum pemberantasan TIPIKOR, yaitu mengikuti tersangka atau mengikuti uang. Pidana PUP dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan harta yang diperoleh dari TIPIKOR. Selain itu, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana jika harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar PUP adalah ancaman pidana maksimal yang diatur dalam UU-TIPIKOR, dan hal ini akan dijelaskan dalam putusan hakim.

Untuk perbandingan, pidana PUP juga diatur dalam UU sebelumnya, yaitu dalam Pasal 34 huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut menyatakan bahwa jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka berlaku ketentuan hukuman denda yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 1971 juga mencantumkan bahwa hukuman tambahan dalam perkara TIPIKOR merupakan perluasan dari pidana tambahan yang diatur dalam KUHP. Hal serupa juga ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) UU-TIPIKOR yang merujuk pada pidana tambahan dalam KUHP.

Penegakan Hukum PUP Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor : 40/PID.SUS-TIPIKOR/2022/PN.PLG Dan Putusan Nomor : 55/PID.SUS-TIPIKOR/2022/PN.PLG

Mekanisme pembayaran uang pengganti dan konsekuensi yang berlaku jika terpidana tidak melunasi pembayaran dalam batas waktu tertentu diatur dalam Pasal 9 PERMA-PUP sebagai berikut:

1. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Jika setelah penyitaan yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) terpidana masih belum melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP.
3. Pelaksanaan pelelangan harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penyitaan harta benda terpidana dilakukan.

4. Selama terpidana belum menyelesaikan pidana penjara pokoknya, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Dengan demikian, PERMA-PUP mengatur prosedur pembayaran uang pengganti dan tindakan yang akan diambil jika terpidana tidak mematuhi batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan data terkait pelaksanaan eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang, terdapat contoh dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TIPIKOR/2022/PN.Plg yang melibatkan terdakwa DALIZON, S.I.K,M.H. Dalam putusannya, Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang Terdakwa DALIZON,S.I.K,M.H.belum sama sekali melakukan pembayaran uang pengganti.

Namun, dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TIPIKOR/2022/PN.Plg yang menyangkut terdakwa DEDY CHANDRA, S.AP Bin JONI FEBRIANTO WIJAYA, masih ada keterlambatan dalam pembayaran uang pengganti. Jumlah yang telah berhasil dieksekusi adalah sebesar Rp. 244.847.700,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sementara sisanya sebesar Rp. 6.035.904.600,00 (Enam Miliar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah). Jumlah tunggakan ini belum sebanding dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, data menunjukkan bahwa upaya penagihan oleh pihak Kejaksaan kepada terpidana memerlukan waktu yang cukup lama, meskipun masih sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut wawancara dengan Bapak Bobby Halomoan, SH, MH, selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan tunggakan uang pengganti adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Khusus (Non-litigasi): Penagihan akan dilakukan kepada terpidana dan keluarganya. Setelah terpidana melakukan pembayaran, bukti pembayaran akan dicatat dalam administrasi perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pembinaan, dan bidang tindak pidana khusus.
2. Pelacakan Aset (*Asset Tracing*): Pelacakan aset adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengidentifikasi aset hasil tindak pidana korupsi yang

disembunyikan oleh pelaku. Ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan aset tersebut.

3. Perampasan Aset Terpidana: Jika ada aset milik terpidana yang belum dikenakan perampasan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset tersebut dapat dikenakan perampasan.
4. Pengenaan Pidana Subsider: Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpidana yang tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti akan menjalani pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam putusan pengadilan.
5. Gugatan Perdata: Jika penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil, Kejaksaan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana dengan dasar perbuatan melawan hukum terkait dengan tunggakan pembayaran uang pengganti. Gugatan perdata dapat diajukan meskipun terpidana telah menjalani pidana pokok dan pidana subsider sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti. Gugatan perdata ini mencakup permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik terpidana.

Semua tindakan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya pemulihan atau pembayaran uang pengganti yang masih tertunggak. Dalam situasi di mana terpidana tidak memiliki harta yang dapat disita dan dilelang untuk kepentingan negara, dan terpidana benar-benar tidak mampu, yang dapat didukung oleh keterangan dari pejabat berwenang seperti camat dan lurah setempat, maka dapat diajukan usulan untuk menghapuskan piutang negara. Usulan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Konsep Ideal Pengaturan PUP Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir dengan tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. UU ini mewajibkan terpidana untuk membayar kerugian negara dengan menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Dalam konteks ini, hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga berusaha untuk mengurangi kerugian negara melalui proses pemulihan aset (*asset recovery*).⁹

⁹ Rudi Pardede. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta. hlm. 114.

Proses pengembalian aset negara atau penggantian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan elemen baru dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁰ Sebelumnya, terhadap terpidana tindak pidana korupsi, hukuman yang dikenakan tidak hanya mencakup pidana badan (penjara) dan/atau denda, tetapi juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang besarnya dapat mencapai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, adalah saatnya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan pembaruan, terutama dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan bagian penting dalam usaha pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) merupakan upaya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Sebuah UU lahir dengan membawa sebuah tujuan yang harus dicapai, ketika sebuah tujuan dari UU itu tidak mampu tercapai maka diperlukan pembaruan hukum agar dapat tercapainya tujuan tersebut.

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tetap tidak akan efektif jika hanya perbaikan dilakukan secara normatif tetapi juga harus didukung oleh upaya optimal dari para penegak hukum. Oleh karena itu para penegak hukum harus menggunakan cara luar biasa dengan memaksimalkan upaya penyidikan dan penyelidikan untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan korupsi.

Dalam pengadilan tindak pidana korupsi hakim dituntut untuk benarbenar teliti dalam memeriksa dan memutus berapa jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayar dalam perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya pergeseran pandangan hakim yang bersifat *legalistik/legisme* (berorientasi UU) menjadi penegakan hukum yang berorientasi pada pemanfaatan dan keadilan bagi rakyat banyak. Artinya, sudah saatnya peradilan

¹⁰ Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 587-604.

tidak lagi berprinsip pada pandangan yang bersifat legisme, legalistik, setralistik dan kaku, karena hal itu justru akan menghalangi kinerja peradilan, mengingat peradilan bertugas untuk menegakan keadilan bagi masyarakat. Kinerja pengadilan harus lebih mengutamakan manfaat dari sebuah putusan pidana agar dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada hakikatnya korupsi memberikan efek yang luas selain kepada negara juga kepada masyarakat luas. Hakim sebagai institusi pemberi keadilan harusnya memperbaiki kelemahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menutup celah hukum bagi para pelaku korupsi untuk lolos dari kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Salah satu hambatan lain dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti adalah kurangnya kemampuan untuk melakukan perampasan aset. Meskipun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, hingga saat ini, belum ada UU yang mengatur secara rinci mengenai perampasan aset sebagai kelanjutan dari Pasal 18 ayat (1) UU TIPIKOR. Hal ini tentu saja membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk secara efektif melakukan pengembalian uang pengganti. Meskipun telah ada Rancangan UU Perampasan Aset yang belum diundangkan hingga saat ini.

Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset ini mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. RUU ini juga mengatur manajemen aset dengan standar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi untuk kepentingan negara. Dalam pengelolaan asetnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mengembalikan aset sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Beberapa poin penting yang diatur dalam RUU ini mencakup panduan tentang cara melakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, hak untuk mengajukan permohonan perampasan aset, dan peran pengadilan dalam menentukan perampasan aset dalam proses perdakta yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Selain itu, RUU ini juga mengatur manajemen aset dengan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. RUU ini juga mempertimbangkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang mungkin mengalami kerugian akibat pemblokiran atau penyitaan aset, serta memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

Dengan adanya RUU Perampasan Aset (*Asset Recovery*) ini, penulis berharap agar segera diundangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana, khususnya korupsi, di Indonesia. Penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana korupsi dapat menghasilkan sumber dana yang signifikan yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional serta mencegah dan memberantas tindak pidana yang merugikan negara.

KESIMPULAN

Kelemahan dalam pengaturan sanksi PUP dalam kasus tindak pidana korupsi terletak pada kurangnya payung hukum yang kuat untuk melakukan perampasan aset lebih dari dua puluh tahun setelah berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan, dalam upaya pemulihan uang pengganti. Oleh karena itu, sangat penting adanya norma hukum yang mengatur secara khusus tentang perampasan aset atau RUU Perampasan Aset.

Penegakan sanksi PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang melibatkan tiga tahapan dalam sistem peradilan pidana. Tahap pertama adalah pembayaran uang pengganti setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun dalam praktiknya, implementasi mekanisme ini belum optimal, terlihat dari adanya tunggakan pembayaran uang pengganti. Untuk mengatasi masalah ini, Kejaksaan mencoba pendekatan non-litigasi, penelusuran aset terpidana, perampasan aset hasil tindak pidana, pelaksanaan pidana subsider, dan penggunaan gugatan perdata.

Konsep ideal untuk mengatur PUP terhadap terpidana korupsi yang tak mampu bayar setelah lelang aset melibatkan perubahan UU Pemberantasan Korupsi. Ini termasuk memperluas maksimum pembayaran uang pengganti untuk mencakup harta dan keuntungan korupsi, serta menerapkan teori penjara dengan tabel pembayaran uang pengganti dan pidana penjara subsidiernya, sesuai UU Pemberantasan Korupsi Pasal 18 ayat (3). UU tentang Perampasan Aset juga diperlukan agar Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk eksekusi uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru. 2021. **“Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,”** *Journal of Lex Generalis* 2(1).
- Ari Dody Wijaya. 2021. **“Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,”** *Lex Lata* 3(1).

- Edita Elda. 2019. **“Arah Kebijakan Pemberantasan Tipikor di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi,”** *Lex Lata* 1(2).
- Elwi Danil. 2014. ***Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya***. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Evi Hartanti. 2008. ***Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Intan Munirah. 2017. **“Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,”** *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19(2).
- Mien Rukimini. 2010. ***Aspek Pidana dan Kriminologi***. Bandung: Alumni.
- Rudi Pardede. 2016. ***Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi***. Yogyakarta: Genta.
- Safaruddin Harefa. 2019. **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,”** *University of Bengkulu Law Journal* 4(1).
- Ulang Mangun Sosiawan. 2020. **“Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia,”** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(4).